

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah Negara yang menganut paham tentang demokrasi dengan kedaulatan rakyat sebagai poin utama dalam menjalankan Negara. Setidaknya terdapat 3 kali dalam penyebutan kedaulatan rakyat dalam konstitusi, *pertama*, yaitu pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “*kemerdekaan kebangsaan Indonesia.....yang terbentuk dalam susunan Negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat....*”. *Kedua*, pada sila yang keempat di dalam pancasila yang berbunyi “*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*”. *Ketiga*, dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu yang berbunyi “*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut undang-undang dasar*”.

Menurut konsepsi dari kedaulatan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemilik dari kedaulatan negara yaitu rakyat, tetapi dalam pelaksana dalam kedaulatan rakyat adalah lembaga-lembaga negara atau pejabat negara yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang Dasar. Untuk menyelenggarakan suatu negara diperlukan sejumlah orang yang terpercaya sebagai penyelenggara negara (pejabat negara). Penyelenggara negara dalam bidang legislatif dan eksekutif yang ada di Indonesia adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena konstitusi menentukan negara untuk diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi), penentuan penyelenggara negara pun harus dilakukan dengan melalui pemilihan umum. Pemilu adalah suatu prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah.³

³ <http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=23&>

Sebagai negara yang menganut paham tentang demokrasi, pemilu adalah sebuah bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam proses bernegara, pemilu pertama yang dilakukan oleh Indonesia yaitu pada pemilu tahun 1955 yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dengan telah diikuti oleh 30 partai politik. Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama bersifat nasional di Indonesia. Sebelum adanya pemilu yang bersifat nasional tersebut, Indonesia pernah melaksanakan pemilu yang bersifat lokal/derah. Pemilu yang bersifat lokal tersebut pernah dilaksanakan di dua daerah di Indonesia, yaitu daerah Minahasa dan juga Yogyakarta pada tahun 1951. Pemilu di Minahasa dengan memilih secara langsung 25 anggota DPRD, sedangkan pemilu di Yogyakarta memilih secara tidak langsung anggota DPRD. Pemilih memilih 7.268 elektor yang akan bertemu lima pekan kemudian untuk memilih 40 anggota DPRD.⁴

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi, dibuktikan dengan diberikannya kebebasan kepada setiap warga negara untuk bebas menyatakan pendapatnya dan mengawasi akan jalannya Pemerintahan. Pernyataan tersebut telah tercantum didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 yang berbunyi *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*. Demokrasi merupakan suatu bentuk Pemerintahan yang semua warga/masyarakat negaranya memiliki kesempatan yang sama atau hak yang sama dalam mengambil keputusan guna untuk menentukan masa depan kehidupannya. Pengertian demokrasi sendiri menurut pendapat dari *Lincoln* adalah *“Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”*.

Dalam Negara demokrasi suatu pemilihan presiden dan wakil rakyat biasanya dilakukan dengan cara voting. Voting adalah sebuah cara menentukan pilihan dengan mencoblos atau mencontreng pilihannya. Voting bisanya digunakan

from..., akses 12 Maret 2022

⁴<http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/election/directory/election/>, akses 12 Maret 2022

sebagai sarana untuk menentukan suatu pilihan untuk mendapatkan hasil dari pemilihan tersebut. Dalam pelaksanaan voting, sarat akan suatu kecurangan. Kecurangan biasanya terjadi didalam proses penghitungan suara (*pengelembungan hasil suara*). Dengan seringnya terjadi masalah dalam penggunaan voting dalam proses pemilihan, membuat kurangnya rasa percaya masyarakat oleh hasil voting, baik didalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Sehingga masyarakat ragu dengan hasil dari media Eletronik yang di pakai untuk memilih pada pemilihan umum.⁵

Didalam Era milenial ini, di beberapa daerah di Indonesia sudah mulai mengganti metode pemilu manual dengan metode *E-voting* sebagai suatu alternatif dalam menyelenggarakan sistem pemilihan umum yang lebih efektif & efisien dari yang sebelumnya masih menggunakan sistem konvensional, bahkan sudah diterapkan di tingkat terendah yaitu pemilihan kepala dusun dan juga kepala desa.⁶

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan yang besar bagi umat manusia, termasuk dengan cara untuk melaksanakan voting. Penggunaan teknologi komputer pada pelaksanaan voting dikenal dengan istilah *electronic voting (E-voting)*. *E-voting* adalah sebuah metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan umum dengan menggunakan perangkat elektronik. *E-voting* akan menjadi pilihan dalam pemilu di masa mendatang dan terkait dengan di dukungnya oleh pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang yang memperbolehkan memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.

Di Indonesia sendiri penggunaan sistem *E-voting* telah dilaksanakan pada tahun 2009. Kabupaten Jembarana, Bali adalah kabupaten pertama di Indonesia yang telah menggunakan sistem *E-voting* didalam pemilihan Kepala Dusun.

⁵ Cetinkaya, O., Cetinkaya, D. 2007. *Masalah verifikasi dan validasi dalam pemungutan suara*

⁶ Dwumfou, paatey (2011) *Desain sistem Voting Elektronik. jurnal penelitian teknologi informasi.*

Penggunaan *E-voting* di Kabupaten Jembarana yang telah menghemat anggaran lebih dari 60 persen, seperti anggaran untuk kertas suara dan dianggap lebih transparan juga lebih cepat.⁷

Proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan dengan konvensional tersebut mempunyai beberapa kelemahan. Yang kemudian beberapa kelemahan dalam proses secara konvensional tersebut, diantaranya:

1. Banyak terjadi kesalahan didalam proses pendaftaran pemilih, permasalahan ini mengemuka hampir disetiap penyelenggaraan pemilihan umum, pada tahun 2014 contohnya, Bawaslu menemukan 4,17 juta data pemilih cacat,⁸ masalah ini belum ditambah lagi dengan layanan daring (*online*) KPU. Pelacakan DPS melalui situs resmi www.kpu.go.id menunjukkan masih terdapatnya masalah, antara lain: nama pemilih ditemukan ganda, ketidaksesuaian jenis kelamin pemilih, dan ketidaksesuaian antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP elektronik dengan yang tertera dalam DPS.⁹
2. Ketika pemungutan suara banyak pemilih yang salah dalam memberikan tanda sehingga akhirnya banyak surat suara yang dianggap tidak sah.
3. Lambatnya proses tabulasi hasil perhitungan suara dari daerah. Kendala utamanya adalah lemahnya infrastruktur pada teknologi komunikasi. Akibatnya pengumuman hasil pemilihan umum memakan waktu beberapa minggu.¹⁰
4. Tidak adanya salinan terhadap kertas suara. Hal ini menyebabkan jika terjadi suatu kerusakan terhadap kertas suara, panitia sudah tidak

⁷ Anistiawati, M. L. (2014). *Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting (E-voting) dalam Pemilihan Kepala Desa* (Studi Kasus: Pemilihan Kepala Desa di Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembarana). *Citizen Charter*, 1(2)

⁸ <http://www.tempo.co/read/news/2013/07/16/078496717/41-Juta-Data-Pemilih-Cacat-Kemendagri-Berkelit>, akses 15 Maret 2022

⁹ Kompas cetak, DPS Daring Belum Bisa Menjadi Acuan (15 Maret 2022), hlm. 4

¹⁰ <http://politik.news.viva.co.id/news/read/497123-kpu-ungkap-penyebab-lambatnya-rekapitulasi-suara>, akses 15 Maret 2022

mempunyai alat bukti lagi, hal ini juga menyebabkan sulitnya penghitungan kembali jika terjadi ketidakpercayaan terhadap hasil penghitungan suara.

5. Besarnya anggaran yang akan diperlukan untuk melakukan proses pemungutan suara. Berdasarkan data terakhir KPU (Komisi Pemilihan Umum), yaitu lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, pemerintah telah menyetujui anggaran pemilu mencapai Rp 12,9 triliun untuk pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014 dengan realisasi sebesar 78,81% atau Rp 10,1 triliun.¹¹ Anggaran yang sangat besar tersebut digunakan untuk proses pencetakan kertas suara, distribusi kertas suara, gaji panitia, pengawas, dan lain-lain.

Kerumitan dan juga berbagai kendala dalam pelaksanaan membuat proses pemilihan umum tidak berjalan dengan baik serta masih kurangnya dari segi efektifitas dan efesiensi. Disisi lain, perkembangan teknologi telah banyak memberikan manfaat yang signifikan, sebab telah memberikan berbagai kemudahan baik dari segi akses maupun biaya. Pemanfaatan teknologi telah menyebar luas ke berbagai sektor, yaitu di sektor pemerintahan, sekolah dan dunia pendidikan, ekonomi, bidang kesehatan dan juga bidang-bidang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemilihan umum akan memacu adanya efektifitas dan efesiensi pelaksanaannya dari proses konvensional menjadi model pemungutan suara secara elektronik (*electronic voting*) atau *E-voting*. Sebagai penujng akan kebutuhan tersebut seperti pemilihan umum, maka diperlukan perubahan dari manual ke elektronik atau *E-voting*.

Di negara India dan Brazil telah beralih pada sistem yang lebih baik yaitu *electronic voting*. Begitu juga Negara Belanda, Amerika dan masih banyak negara maju lainnya juga telah meninggalkan sistem pemilu konvensional. *E-voting* pada

¹¹ Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahapan Pemilu 2014"
http://www.kpu.go.id/koleksigambar/REALISASI_DJPB_31_DESEMBER_2014_WEBSITE_1201201511.pdf, akses 15 Maret 2022

dasarnya memang memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan metode pemilu konvensional. *E-voting* merupakan mekanisme pemungutan suara terbaik di era modern yang juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih wakil dan pemimpinnya.¹²

Menurut pakar *E-voting*, *Susanne Caarls*, didalam buku *E-voting Handbook: Key Steps in the Implementation of e-enabled Elections (2010)*, sebuah pemilihan atau referendum yang mempergunakan cara-cara elektronik dalam melakukan pemungutan suara akan mempercepat dalam proses penghitungan suara, menghasilkan data yang akurat, serta mencegah terjadinya kesalahan (*error*) dan menekan potensi terhadap kecurangan (*Cheating*). Sistem *E-voting* yang kuat dan hasil akurat tentu akan membuat setiap orang berpikir ulang jika ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan jika dalam proses pelaksanaannya *E-voting* ada indikasi kecurangan, maka proses penanganannya juga akan lebih cepat, mudah dan transparan dengan melakukan investigasi maupun audit forensik digital yang bersifat ilmiah.¹³

Namun realitanya, di Negara Indonesia masih belum merata dalam menerapkan *E-voting*. Maka, Pemerintahan ke depannya harus mulai mempersiapkan agar setidaknya pada Pilkada mendatang sehingga mampu menerapkan *E-voting*. Metode Pemungutan Suara secara Elektronik (*E-voting*) juga telah diperkenankan untuk menjadi salah satu metode pemungutan suara oleh MK sesuai dengan Amar Putusan No.147/PUU-VII/2009 yang kemudian putusan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.¹⁴

¹² Jurnal Administrasi Negara, Volume 16 No.4, Desember 2010

¹³ <https://evotingindonesia.org/> di akses pada 20 maret 2022

¹⁴ Jurnal Administrasi Negara, Volume 14 No.2, Juni 2008

Dengan perkembangan zaman yang semakin modern tanpa di sadari juga segala sesuatu dari semula menggunakan secara manual sekarang telah beralih ke alat-alat elektronik yang praktis demi menunjang kebutuhan manusia yang kian lama bertambah. Seperti halnya didalam Pemilihan kali ini yang dulu menggunakan kertas kini beralih ke elektronik yang praktis dan lebih efisien dalam pemungutan suara maupun penghitungan atau rekapitulasi hasil keseluruhan suara dari Pemilihan. Tetapi tidak serta merta perkembangan dari manual ke elektronik dapat diterima seluruh lapisan masyarakat, karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti dari faktor geografis maupun faktor SDM-nya sendiri di tiap wilayah.

Seperti kita ketahui ada juga beberapa daerah di Indonesia yang belum bisa melaksanakan *E-voting* di karenakan beberapa faktor dari segi geografis maupun SDM serta dana untuk pengadaanya. Tapi mungkin untuk Pemilihan kedepannya yang ada di Indonesia dapat terealisasi, selain di dukung oleh beberapa peraturan yang memperbolehkan untuk melakukan pengambilan suara dengan elektronik. Dan untuk *E-voting* sendiri terdapat beberapa jenis *puch card voting*, *digital pen voting systems*, *direct-recording electronic (DRE)*, dan lain sebagainya. Untuk beberapa jenis tersebut jenis yang cocok untuk sementara adalah DRE sebab dari jenis ini tidak memerlukan jaringan umum/internet dalam pengoperasiannya yang memungkinkan untuk tempat yang terkendala sulit sinyal dan untuk jenis ini yang paling aman apabila terjadi tindak kecurangan dalam pemungutan suara yang dilakukan.

Jenis e-voting *direct-recording electronic (DRE)* adalah salah satu jenis *E-voting* berupa mesin yang biasanya berupa tombol atau layar sentuh untuk pemilihnya, kemudian data pemilih disimpan di dalam komponen mesin. Untuk dari segi keamanan telah diakai bahkan melampaui standar federal ADA (aksesibilitas) yang digariskan dalam standar sistem pemungutan suara *HAVA EAC*.¹⁵ Dari jenis tersebut memungkinkan untuk wilayah di Indonesia dapat menggunakan elektronik

¹⁵[Elektronik Perekaman Langsung - Avante International Technology, Inc. \(www-avantetech-com.translate.goog\)](http://www.avantetech.com.translate.goog) akses 12 Maret 2022

dalam Pemilihan kedepannya yang bisa memangkas efisiensi waktu dalam pemilihan serta dana untuk Pemilihan kedepannya.

Dari hukum untuk penerapan atau penggunaan elektronik diperbolehkan tidak hanya dari segi hukum positif saja, melihat begitu banyaknya penganut agama islam yang ada di Indonesia, dimana agama islam sendiri bila suatu kelompok atau Negara yang ingin merubah menjadi yang lebih baik maka rubahlah dengan cara merubah dari yang semula kurang baik menjadi baik dan jika tidak ingin suatu perubahan didalamnya maka tidak akan berubah, yang mana telah di jelaskan dalam surah ar-ra'd ayat 11 :

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَّالٍ

Artinya : *“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”*¹⁶

dari ayat tersebut maka dapat dipahami mengenai perubahan yang lebih baik akan terlaksana bila perubahan itu dilaksanakan bukan hanya sekedar keinginan saja. Seperti halnya didalam Pemilihan yang mana ingin merubah dari yang semula menggunakan manual berubah atau beralih ke menggunakan elektronik yang lebih efisien.

Nabi Muhammad saw berpesan untuk segala sesuatu tergantung pada niatnya seperti yang diriwayatkan oleh imam bukhori:

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Tahun 2019

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami **Abdullah bin Maslamah** berkata, telah mengabarkan kepada kami **Malik** dari **Yahya bin Sa'id** dari **Muhammad bin Ibrahim** dari **Alqamah bin Waqash** dari **Umar**, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; barangsiapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan.”(H.R.Bukhari)¹⁷

Telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bawasanya setiap melakukan apapun tergantung pada niatnya sepertihalnya dalam merubah sesuatu menjadi lebih baik terगतung pada niatnya apabila dia berniat untuk merubah menjadi lebih baik maka akan berubah sesuai dengan apa yang diinginkan.

Dengan demikian, dapat kita pahami bahwasanya bila ingin berubah tergantung pada niat kita untuk merubahnya seperti perubahan dalam hal pemungutan suara yang di lakukan secara manual kini beralih menggunakan elektronik, yang mana bila Indonesia ingin merubah sistem Pemilihan yang secara manual ke elektronik bisa saja terwujud terगतung dari niatnya maka niatnya akan terwujud, melihat kini banyak negara-negara di dunia telah berlomba-lomba untuk

¹⁷ <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/52> diakses tanggal 20 maret 2022

memajukan teknologi seperti halnya dalam pemungutan suara yang kini beralih ke elektronik yang mudah dan efisien dalam penggunaannya.

Perkembangan teknologi yang kian pesat dari zaman ke zaman, seperti yang dialami di Indonesia saat ini yang mana mendorong untuk beralih ke teknologi untuk mengikuti zaman, contohnya dalam kasus pemilu yang kini di beberapa negara sudah menerapkan pemilu yang berbasis teknologi/elektronik yang biasa disebut dengan *E-voting*, dan dalam kasus ini Indonesia sudah menerapkan *E-voting* di beberapa wilayah dalam pemilihan kepala daerah maupun desa, tapi apabila di Indonesia apakah bisa menerapkan *E-voting* dengan pemungutan suara sistem *direct-recording electronic (DRE)* yang membuat penulis tertarik serta ingin memberikan sumbangsih pemikiran dari analisis-analisis yang dilakukan dan diperlukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif. Dan juga membuat penulis tertarik melakukan penelitian pada permasalahan tersebut dan mengangkatnya menjadi judul skripsi yaitu : **“Kedudukan *Direct-Recording Electronic (DRE)* Pada pelaksanaan Pemilihan Di Indonesia Perspektif Undang-Undang Pemilihan Dan Siyasah Dusturiyah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan *Direct-Recording Electronic (DRE)* pada Pemilihan di Indonesia pada pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang?
2. Bagaimana pelaksanaan *Direct-Recording Electronic (DRE)* pada Pemilihan di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan penulis pada latar belakang di atas, memiliki tujuan yang terarah serta memiliki kegunaan dalam melakukan penelitian tersebut :

1. Untuk Mendeskripsikan kedudukan dan peran *Direct-Recording Electronic (DRE)* pada Pemilihan di Indonesia pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.
2. Untuk Menganalisis pelaksanaan *Direct-Recording Electronic (DRE)* pada Pemilihan di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas yang hendak akan dicapai, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat penelitian yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Secara teoritis
 - A. Untuk menambah wawasan keilmuan pada karya tulis ilmiah yang luas bagi perkembangan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang juga memiliki hubungan dengan kedudukan dan peran *Direct-Recording Electronic (DRE)* pada Pemilihan di Indonesia.
 - B. Agar dapat dijadikan referensi serta bahan rujukan dalam pembuatan karya tulis ilmiah bagi penulis lain yang akan melakukan penelitian berikutnya untuk mendapatkan informasi yang aktual serta berkaitan kedudukan dan peran *Direct-Recording Electronic (DRE)* pada Pemilihan di Indonesia.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk menambah wawasan serta perkembangan dalam ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu hukum serta informasi kepada peneliti lain mengenai kedudukan dan peran *Direct-Recording Electronic (DRE)* pada Pemilihan di Indonesia dan sebagai masukan untuk pemerintah kedepanya.

- b. Untuk tambahan referensi, bahan rujukan, saran dan masukan bagi Mahasiswa dan Fakultas Syaria'ah dan Ilmu Hukum, serta memberikan gambaran bagi penulis lain kedudukan dan peran *Direct-Recording Electronic (DRE)* pada Pemilihan di Indonesia Sebagai salah satu sarana untuk menerapkan ilmu yang sudah diperoleh dari akademisi di bidang ilmu hukum dan menjadi bahan kajian yang lebih lanjut. Selain itu untuk mengembangkan daya nalar dan logika yang sesuai dengan ilmu pengetahuannya.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta rencana sistematikan penelitian terkait dengan Kedudukan *Direct-Recording Electronic (DRE)* Pada pelaksanaan Pemilihan Di Indonesia Perspektif Undang-Undang Pemilihan Dan Siyasah Dusturiyah.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini memuat tentang tinjauan pustaka yang telah di peroleh dari berbagai sumber dan juga diperloleh dari tinjauan terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan yang terkait dengan tema dengan Kedudukan *Direct-Recording Electronic (DRE)* Pada pelaksanaan Pemilihan Di Indonesia Perspektif Undang-Undang Pemilihan Dan Siyasah Dusturiyah. Kemudian, meninjau penelitian terdahulu yang ditemukan terkait Kedudukan *Direct-Recording Electronic (DRE)* Pada pelaksanaan Pemilihan Di Indonesia Perspektif Undang-Undang Pemilihan Dan Siyasah Dusturiyah.

BAB III : Metode Penelitian

Memuat secara rinci metode penelitian-penelitian yang digunakan , jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, data dan tahap-tahap penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti Kedudukan *Direct-Recording Electronic (DRE)* Pada

pelaksanaan Pemilihan Di Indonesia Perspektif Undang-Undang Pemilihan Dan Siyasah Dusturiyah.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini, penulis memaparkan pembahasan atau analisis data dan hasil temuan dalam penelitian yang telah di tulis dalam karya ilmiah tersebut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada bagian awal yang telah dibagi pada sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Kedudukan *Direct-Recording Electronic (DRE)* Pada pelaksanaan Pemilihan Di Indonesia Perspektif Undang-Undang Pemilihan Dan Siyasah Dusturiyah.

BAB V : Penutup

Pada bagian ini, setelah penulis memaparkan hasil dari pembahasan, penulis memaparkan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan Kedudukan *Direct-Recording Electronic (DRE)* Pada pelaksanaan Pemilihan Di Indonesia Perspektif Undang-Undang Pemilihan Dan Siyasah Dusturiyah.